



SALINAN

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda tentang Lampiran Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menjabarkan lebih lanjut Peraturan Daerah tersebut dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 terdiri atas:

1. Pendapatan	
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 161.869.158.604,00
b. Pendapatan Transfer	Rp1.004.399.130.861,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	<u>Rp 6.357.540.529,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp1.172.625.829.994,00
2. Belanja	
a. Belanja Operasi	
1. Belanja Pegawai	Rp 488.683.437.728,00
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp 306.113.469.271,00
3. Belanja Bunga	Rp 614.417.902,00
4. Belanja Subsidi	Rp 0,00
5. Belanja Hibah	Rp 31.441.507.967,00
6. Belanja Bantuan Sosial	Rp 210.000.000,00
b. Belanja Modal	
1. Belanja Modal Tanah	Rp 1.848.821.600,00
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 32.405.469.587,00
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 78.278.347.002,00
4. Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan	Rp 111.749.511.651,00
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 415.700.000,00
c. Belanja Tidak Terduga	Rp 2.116.488.902,00
d. Belanja Transfer	<u>Rp 113.992.289.998,00</u>
Jumlah Belanja	Rp1.167.869.461.608,00
<i>Surplus</i>	<i>Rp 4.756.368.386,00</i>
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp 21.994.820.534,00
b. Pengeluaran	<u>(Rp 2.274.086.498,00)</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp 19.720.734.036,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun berkenaan	Rp 24.477.102.422,00

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I (satu) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam sub lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 29 Agustus 2023

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

TTD

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 29 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

TTD

BASRA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A. KAIMAL,SH